



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mengamanatkan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MAGETAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
11. Saluran Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. *Focal Point* adalah unit penanggung jawab kegiatan Germas pada Lembaga/Perangkat Daerah yang menjadi mitra utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan Germas.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas, dan mempercepat serta menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum dari Germas adalah untuk:
 - a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
 - b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
 - c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
 - d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.
- (2) Tujuan khusus dari Germas adalah untuk menurunkan faktor resiko utama penyakit menular dan tidak menular baik faktor biologis, perilaku, dan lingkungan.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 4

Upaya untuk memenuhi tujuan dari Germas dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa kampanye gemar berolahraga, penyelenggaraan olahraga masyarakat, penyediaan fasilitas olahraga masyarakat, menyelenggarakan kegiatan olahraga di sekolah, menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan bersepeda.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
 - a. melaksanakan olahraga setiap hari jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. melakukan senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB.

Pasal 6

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:

- a. kesehatan ibu dan anak;
- b. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c. penyehatan lingkungan; dan
- d. pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan pangan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana ruang menyusui/laktasi di tempat pelayanan publik;
 - b. membiasakan mengonsumsi lauk pauk, sayuran dan buah-buahan;
 - c. membiasakan sarapan pagi;

- d. cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - e. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
 - f. penyediaan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah; dan
 - g. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan).
- (2) Percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti program pendampingan 1000 HPK yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, dengan kegiatan meliputi:
- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan lainnya pada Remaja Putri (Rematri);
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri;
 - c. pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - d. pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC) bagi ibu minimal 4 (empat) kali;
 - e. pengadaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
 - f. pemberian *Zinc Sulfat* pada balita;
 - g. pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan/ Penunjang pada balita dan ibu hamil;
 - h. pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada ibu hamil kurang energi kronik dan balita gizi buruk;
 - i. edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA);
 - j. edukasi tentang PHBS;
 - k. kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.

Pasal 8

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup kegiatan berupa:

- a. pemeriksaan kesehatan rutin dan berkala;
- b. melakukan promosi kesehatan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan tidak menular; dan

- c. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

- a. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di setiap kecamatan;
- b. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada rumah tangga dan fasilitas umum;
- c. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
- d. cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan;
- e. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering;
- f. fasilitasi masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- g. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat SPAL yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah.

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

- a. pemasangan logo Germas;
- b. penyebaran informasi mengenai Germas;
- c. pelaksanaan kampanye Germas;
- d. peningkatan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif;
- e. peningkatan kampanye gemar berolahraga;
- f. fasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;

- g. pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- h. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat atau tempat bekerja; dan
- i. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB V TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tahapan kegiatan Germas, terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kegiatan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah mengacu pada rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau Dinas Kesehatan mengenai petunjuk teknis/substansi/materi pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan *focal point* sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Germas pada instansinya berdasarkan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 17

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. *focal point* yang ditunjuk di setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas pada instansinya;
 - c. teknis pemantauan kegiatan Germas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil pemantauan akan menjadi bahan masukan dalam melakukan evaluasi Germas secara keseluruhan.

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang memiliki kontribusi penting pada Germas.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan Germas dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Germas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.

Pasal 20

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas paling sedikit mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan dan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan Germas yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004